



P U T U S A N

Nomor 402/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE KAWIRIAN AZ BIN ABD AZIS ARBAIANSYAH;
2. Tempat lahir : Kahala;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /07 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kahala Ilir RT.001 Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,S.E,S.H dan Rekan”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 402/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 402/PID SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADE KAWIRIAN AZ Bin ABD. AZIS ARBAIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADE KAWIRIAN AZ Bin ABD. AZIS ARBAIANSYAH selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 402/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengn berat bruto 0,34 gram dan berat neto 0,20 gram.
 - BB netto : 0,20 gram
 - Sisih labfor : 0,20 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0 gram
 - Pengembalian labfor : 0,12 gram +
 - Sisa BB : 0,12 gram
 - 1 (satu) Buah Botol Kecil Berwarna Putih.
 - 1 (satu) Pipet Kaca Bening.
 - 2 (dua) Sedotan Berwarna Putih.
 - 1 (satu) Sedotan Berwarna Bening.
 - 1 (satu) Lembar Tisu Berwarna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kawirian AZ Bin Abd. Azis Arbaiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 402/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,34 gram dan berat neto 0,20 gram.
 - BB netto : 0,20 gram
 - Sisih labfor : 0,20 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0 gram
 - Pengembalian labfor : 0,12 gram +
 - Sisa BB : 0,12 gram
- 1 (satu) Buah Botol Kecil Berwarna Putih.
- 1 (satu) Pipet Kaca Bening.
- 2 (dua) Sedotan Berwarna Putih.
- 1 (satu) Sedotan Berwarna Bening.
- 1 (satu) Lembar Tisu Berwarna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 421/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 5 Nopember 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Nopember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 421/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 5 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Akta Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Pid.Sus /2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 , Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 402/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Trg kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 06 Nopember 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/PidSus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 402/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Pid.Sus/2024/PNTrg, tanggal 31 Oktober 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 421/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 402/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri dari Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H Jauhari, SH.,MH. dan Robert, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma Situngkir, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H. JAUHARI, SH.,MH.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

2. ROBERT, SH.,Mhum

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH.